



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : KUNYAL Anak Dari LINJIN;-----  
Tempat lahir : Nyalang;-----  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 04 April 1964;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Perigi Raya Rt. 02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Katolik;-----  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 05 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRIN.KAP / 10 / IX / 2019 / RESKRIMSUS;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;---
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;-----

halaman 1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Menyatakan Terdakwa KUNYAL anak dari LINJIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minerba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUNYAL anak dari LINJIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094;-----

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/;-----

halaman

halaman 2 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WAWAN  
SETIAWAN Bin EDMON GERSON;-----

•-----1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL  
ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125;-----

•-----1 (satu) unit mesin NS;  
-----

•-----1 (satu) unit Kato/Keong;  
-----

Agar dirampas untuk Negara;-----

•-----2 (dua) buah pipa spiral warna biru;  
-----

•-----8 (delapan) buah pipa paralon warna putih;  
-----

•-----1 (satu) buah Stick kayu;  
-----

•-----1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu;  
-----

•-----1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar;  
-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh  
Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan  
mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-  
ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan  
berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh  
Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh  
Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke  
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

halaman

halaman 3 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia Terdakwa KUNYAL Anak dari LINJIN pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di DAS Bulik Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anak dari WASMAN DAMANIK bersama dengan TIM mengadakan rapat untuk membahas kegiatan operasi PETI telabang 2019, sekitar jam 10.25 wib rapat selesai, sekitar jam 10.30, Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anak dari WASMAN DAMANIK bersama TIM berangkat dari Polres Lamandau untuk melakukan kegiatan operasi tersebut, perjalanan dari Polres Lamandau sekitar 1 jam tepatnya di DAS Bulik, Desa Perigi Raya, Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anak dari WASMAN DAMANIK melihat ada kegiatan penyedotan pasir sedang berlangsung yaitu dari pipa paralon keluar pasir bercampur air yang ditampung dalam bak truck, selanjutnya Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK bersama TIM mendatangi lokasi tersebut, melakukan pemotretan dan perekaman kegiatan tambang, di lokasi tambang Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK menemukan 3 (tiga) orang pekerja laki-laki masing-masing bekerja sesuai dengan bagiannya 1 orang sedang membersihkan sampah dan meratakan pasir dalam bak truck, 1 (satu) orang memegang stick mengarahkan ujung stick ke dalam air dan orang laki-laki yang mengoperasikan gas mesin sedot, selanjutnya Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK memerintahkan para Saksi untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir dan berkumpul di pinggir sungai, selanjutnya Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK menunjukkan surat perintah operasi PETI kepada para Saksi dan di lanjutkan melakukan interogasi dari hasil interogasi pemegang / operator stik bernama Saksi RONI, pengatur gas mesin sedot bernama Saksi SAIS, pembersih sampah dan yang meratakan pasir bernama Saksi ROMPI, koordinator pekerjaan Saksi AAN dan pemilik mesin sedot adalah Terdakwa KUNYAL. Tidak berapa lama datang ke lokasi tambang Saksi AAN dan Terdakwa KUNYAL yang menerangkan kegiatan pertambangan pasir yang dilakukannya tidak

halaman

halaman 4 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki IJIN USAHA PERTAMBANGAN, tempat para Saksi melakukan penambangan bukan di wilayah pertambangan (WP) maupun wilayah pertambangan rakyat (WIUPR). Selanjutnya Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI, Saksi AAN, Terdakwa KUNYAL dan peralatan sedot pasir dibawa ke Polres Lamandau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; - -

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.- Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir liar yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

•----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diamankan ke Polres Lamandau;-----

• Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN dengan

halaman

halaman 5 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diketahui bahwa Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sekaligus pemilik mesin sedot pasir sedangkan Saksi AAN bertugas mengawasi pekerja, Saksi RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diketahui bahwa penambangan pasir tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.- Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir liar yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

halaman

halaman 6 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diamankan ke Polres Lamandau;-----

• Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasangi pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diketahui bahwa Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sekaligus pemilik mesin sedot pasir sedangkan Saksi AAN bertugas mengawasi pekerja, Saksi RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diketahui bahwa penambangan pasir tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu)

halaman

halaman 7 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.- Saksi ADI Anak dari ALEXSANDER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

•- -Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib setelah Saksi selesai menimbang truck yang rencananya akan memuat buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Sdr. RENDI dan mengatakan kepada Saksi kalau hari ini Saksi WAWAN (pemilik truck) menyuruh Saksi untuk mengangkut pasir di tempat penambangan pasir milik Terdakwa yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu atas perintah tersebut Saksi langsung berangkat menuju tempat penambangan pasir milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib setibanya Saksi di tempat penambangan pasir milik Terdakwa, bak truck yang Saksi bawa langsung dimuat pasir oleh Saksi ROMPI, Saksi RONI dan Saksi SAIS namun ketika proses pemuatan baru berjalan sekitar 30 menit tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut lalu karena Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang

halaman

halaman 8 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4.- Saksi WAWAN SETIAWAN Bin EDMON GERSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir liar yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi adalah pemilik truck yang pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengangkut pasir di tempat penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;----

- Bahwa truck milik Saksi pada saat itu ada di tempat penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi membeli pasir dari Terdakwa untuk Saksi jual kepada Sdr. ASENS yang sedang membangun sarang burung wallet;-----

- Bahwa Saksi membeli pasir dari tempat penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa karena ditawarkan oleh Terdakwa dan dapat dibayar setelah 5 (lima) kali Rit;-----

halaman

halaman 9 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berlangsung selama ± 3 (tiga) bulan;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

5.- Saksi RONI Anak dari SULAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

• Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2019 Saksi menemui Saksi AAN dengan maksud untuk ikut bekerja ditempat penambangan pasir milik orangtua Saksi AAN yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan yang berada di Sungai Bulik Desa Perigi, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setelah diizinkan oleh Saksi AAN, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi ROMPI dan Saksi SAIS melakukan penyedotan pasir dari dasar Sungai Bulik ke dalam bak truck yang dikemudikan Saksi ADI tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Terdakwa, Saksi AAN, Saksi ROMPI, Saksi SAIS dan Saksi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi AAN, Saksi ROMPI, Saksi SAIS dan Saksi di Polres Lamandau;

halaman

halaman 10 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sekaligus pemilik mesin sedot pasir adalah Terdakwa sedangkan Saksi AAN bertugas mengawasi pekerja, Saksi bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•----Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi tidak dilakukan setiap hari melainkan jika hanya ada pesanan saja; - -

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

6.-Saksi SAIS NAYAN Anak dari NAYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

•-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi AAN menelpon Saksi dan memberitahu kalau hari ini ada pesanan pasir, lalu setelah mengetahui kalau hari ini ada pesanan pasir Saksi langsung menuju ke lokasi penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau

halaman

halaman 11 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setibanya di lokasi penyedotan pasir tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi RONI dan Saksi ROMPI langsung melakukan penyedotan pasir ke dalam bak truck yang dikemudikan oleh Saksi ADI namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Terdakwa, Saksi AAN, Saksi ROMPI, Saksi RONI dan Saksi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi AAN, Saksi ROMPI, Saksi RONI dan Saksi di Polres Lamandau;-----

- Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi ROMPI dan Saksi dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

- Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sekaligus pemilik mesin sedot pasir adalah Terdakwa sedangkan Saksi AAN bertugas mengawasi pekerja, Saksi RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi ROMPI dan Saksi tidak dilakukan setiap hari melainkan jika hanya ada pesanan saja;- -

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman

halaman 12 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.- -Saksi ROMPI Anak dari RINGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

•- -Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi AAN menelpon Saksi dan memberitahu kalau hari ini ada pesanan pasir, lalu setelah mengetahui kalau hari ini ada pesanan pasir Saksi langsung menuju ke lokasi penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di lokasi penyedotan pasir tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi RONI dan Saksi SAIS langsung melakukan penyedotan pasir ke dalam bak truck yang dikemudikan oleh Saksi ADI namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi di Polres Lamandau;-----

•Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasangi pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sekaligus pemilik mesin sedot pasir adalah Terdakwa sedangkan Saksi AAN bertugas mengawasi pekerja, Saksi RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•----Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi tidak dilakukan setiap hari melainkan jika hanya ada pesanan saja;-----

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1

halaman

halaman 13 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

8.- Saksi AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•-Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

•-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi mendapatkan telpon dari Saksi WAWAN yang mengatakan ingin membeli pasir lalu setelah Saksi memberitahu Terdakwa, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi RONI kalau hari ini ada pesanan pasir, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi RONI langsung melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ke dalam bak truck yang dikemudikan oleh orang suruhan Saksi WAWAN yang bernama Saksi ADI namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi di Polres Lamandau;-----

•Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

halaman

halaman 14 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sekaligus pemilik mesin sedot pasir adalah Terdakwa sedangkan Saksi bertugas mengawasi pekerja, Saksi RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•----Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi tidak dilakukan setiap hari melainkan jika hanya ada pesanan saja;- -

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ARIANDO, S.Sos, M.Si Bin EDUARD S. MERING yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh Penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•-----Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

•- -Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi AAN kalau Saksi WAWAN ingin membeli pasir lalu setelah itu

halaman

halaman 15 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi AAN untuk memberitahu Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi RONI kalau hari ini ada pesanan pasir, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa, Saksi AAN, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi RONI berkumpul di lokasi penambangan pasir milik Terdakwa yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Saksi AAN, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi RONI langsung melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik dengan mesin sedot pasir ke dalam bak truck yang dikemudikan oleh orang suruhan Saksi WAWAN yang bernama Saksi ADI namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Terdakwa, Saksi AAN, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi AAN tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi AAN ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi AAN dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

- Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sekaligus pemilik mesin sedot pasir adalah Terdakwa sedangkan Saksi AAN bertugas mengawasi pekerja, Saksi RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi AAN tidak dilakukan setiap hari melainkan jika hanya ada pesanan saja;- -

- Bahwa Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi AAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir di di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1

halaman

halaman 16 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Petugas Kepolisian melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN dengan cara menyedot pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot pasir yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa,

halaman

halaman 17 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diamankan ke Polres Lamandau;-----

• Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi AAN bertugas mengawasi pekerja, Saksi RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Saksi SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Saksi ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•----Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi AAN tidak dilakukan setiap hari melainkan jika hanya ada pesanan saja; - -

• Bahwa Terdakwa, Saksi ROMPI, Saksi RONI, Saksi SAIS dan Saksi AAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir di di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Setiap orang;

2.---Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya

halaman

halaman 18 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan KUNYAL Anak Dari LINJIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang dan oleh karena mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan maka tentunya pengelolaannya pun harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan kepentingan lingkungan, social dan ekonomi bersama sehingga Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah mengisyaratkan bahwa setiap usaha penambangan wajib disertai dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Petugas Kepolisian melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN dengan cara menyedot pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot pasir yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu

halaman

halaman 19 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut sehingga kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa, Saksi RONI, Saksi SAIS, Saksi ROMPI dan Saksi AAN diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ternyata kegiatan usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tanpa disertai dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara maka Terdakwa telah nyata melakukan usaha penambangan tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

- 1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
- 2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, -----Terdakwa akan menjadi warga

halaman

halaman 20 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dan dapat menyebabkan bencana alam;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi

halaman

halaman 21 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1.----Menyatakan Terdakwa KUNYAL Anak dari LINJIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG SAH";-----

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

halaman

halaman 22 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

•-----2 (dua) buah pipa spiral warna biru;-----

•-----8 (delapan) buah pipa paralon warna putih;-----

•-----1 (satu) buah Stick kayu;-----

•-----1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu;-----

•-----1 (satu) buah galon warna putih berisi solar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

•-----1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125;-----

•-----1 (satu) unit mesin NS;-----

•-----1 (satu) unit Kato/Keong;-----

Dirampas untuk Negara;-----

•1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094;-----

•-----1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WAWAN SETIAWAN Bin EDMON GERSON;-----

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

halaman

halaman 23 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 4 DESEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KI

Ttd.

Ttd

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

TOMMY MA

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

halaman

halaman 24 dari 24

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24